

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

PERAN UU NO.4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR PERBANKAN TERHADAP SERANGAN SIBER

Zahra Febyta Normariandra Atmaja zahra.febyta.normarian-2021@fh.unair.ac.id

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, ekonomi mencakup banyak bidang dalam kehidupan masyarakat. Perekonomian berhubungan dengan asas demokrasi, yaitu kemakmuran bagi semua orang, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Di Indonesia, faktor ekonomi dapat dijadikan sebagai tolak ukur status sosial seseorang. Seseorang dengan ekonomi baik atau tingkat kekayaan yang tinggi akan membentuk pola hidup dan kebiasaan yang berbeda dengan orang yang memiliki ekonomi kurang baik atau tingkat kekayaan di bawah standar. Berdasarkan pengelompokannya, sektor ekonomi dibagi menjadi tiga jenis yaitu sektor publik, bisnis, dan sosial. Perekonomian terhadap masyarakat berkaitan erat dengan sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan pusat berputarnya arus keuangan karena keuntungan dari sektor keuangan akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor keuangan itu sendiri terbagi menjadi berbagai macam industri antara lain seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, perusahaan, perusahaan efek, dan lain sebagainya.

Perbankan menjadi salah satu macam industri dari sektor keuangan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank. Bergeraknya perbankan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut A. Abdurrachman dalam buku yang berjudul Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia menjelaskan bahwa perbankan pada umumnya merupakan kegiatan yang

berhubungan dalam hal jual-beli mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai sektor yang bergerak di bidang jasa keuangan, diperlukan suatu aturan khusus yang digunakan sebagai acuan tentang pelaksanaan aktivitas perbankan. Seiring berjalannya waktu, sektor perbankan juga harus menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahan atau sengketa yang terjadi dalam perbankan adalah serangan siber. Serangan siber (*cyber attack*) adalah suatu upaya untuk mendapatkan akses ke sistem komputer secara tidak sah dengan tujuan untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan data. Serangan siber umumnya dilakukan oleh para hacker untuk melakukan penyerangan dalam hal mengakses data sensitif perusahaan. Berdasarkan Kaspersky, perusahaan keamanan siber, menjelaskan bahwa terdapat 304.904 serangan ransomware yang mengincar bisnis di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu Indonesia yang menjadi negara dengan jumlah insiden terbanyak yaitu sebanyak 131.779 kasus yang dapat digagalkan oleh Kaspersky. Dengan adanya permasalahan tersebut oleh karenanya diperlukan adanya peran dan pengoptimalisasian dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk mengatasi sengketa perbankan tersebut.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan latar belakang sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana tantangan dan dinamika yang terjadi dalam sektor perbankan?
- 1.2.2. Bagaimana peran UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap tantangan yang terjadi dalam sektor perbankan?

II. PEMBAHASAN

2.1. Tantangan dan Dinamika yang terjadi dalam Sektor Perbankan

Sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peran penting di dalam kehidupan manusia. Perbankan memainkan peran penting dalam hal penunjang sektor-sektor ekonomi lain, antara lain seperti perdagangan, industri dan jasa. Perbankan memiliki peran dalam hal penghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui kredit. Melalui perannya tersebut, perbankan dapat membantu sektor perdagangan, industri, jasa dan sektor ekonomi lainnya untuk membiayai aktivitas mereka serta mampu memperkuat perekonomian suatu negara.

Dalam menjalankan peran sebagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk adanya tantangan dan dinamika yang terjadi di sektor perbankan. Palsanya, perkembangan IT (*Information technology*) yang membuat banyak sektor menjadi serba otomatis ini berbanding lurus dengan banyaknya kejahatan siber yang terjadi. Perbankan menjadi industri yang paling rentan dan paling banyak mendapatkan serangan siber. Ancaman siber dapat terjadinya salah satunya karena semakin tingginya akses pengguna *online*.

Serangan siber dapat terjadi akibat adanya sikap kurang berhati-hati atau kurang waspada dalam sektor perbankan. Sikap kurang berhati-hati tersebut dapat menyebabkan banyak data penting yang bocor, penyalahgunaan sistem, terbobolnya login suatu akses dan lain sebagainya. Hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi banyak pihak baik dari pihak bank maupun pihak siapapun yang berhubungan dengan bank tidak hanya nasabah saja. Serangan siber tidak terbatas hanya pada penyerangan atau membobol data pribadi, melainkan juga tidak jarang berusaha memeras uang yang sangat besar bagi para korbannya.

Serangan siber pernah terjadi di Indonesia pada beberapa waktu lalu yang menimpa salah satu bank yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Serangan siber yang menyerang layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah berupa *ransomware* yang dilakukan oleh sekelompok peretas

(*hacker*). Sekelompok peretas tersebut menamai dirinya dengan sebutan LockBit Ransomware Group dan berhasil menyebarkan 15 juta data nasabah di situs gelap (*dark web*). Adanya tantangan tersebut menunjukkan bahwa sistem IT (*Information technology*) yang selalu berkembang harus diimbangi dengan aspek keamanan (*security*) yang tinggi.

Anggota komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menyatakan bahwa aspek keamanan dan pengamanan data merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sistem IT (*Information technology*) yang canggih dan selalu berkembang apabila tidak diimbangi dengan keamanan sistem yang baik justru akan menimbulkan masalah baru.

2.2. Peran UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Tantangan yang terjadi dalam Sektor Perbankan

Kejadian serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi kejadian yang penting untuk diperhatikan serta dicari jalan keluarnya dalam upaya mengatasi kejahatan siber lainnya. Kejadian tersebut sangat disayangkan karena telah mengganggu aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan. Serangan siber ini dapat merubah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan terutama pada Bank Syariah Indonesia (BSI) mengingat bahwasannya BSI memiliki reputasi tinggi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan bahkan ke-14 terbesar di dunia. Manajemen risiko menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya para nasabah BSI.

Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara menjaga keamanan data nasabah dan mitigasi risiko serangan siber. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPSK dijelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional. Pelaksanaan perbankan juga didasarkan atas Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Di dalam UU PPSK dijelaskan bahwa lembaga keuangan, termasuk salah satunya adalah perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut wajib memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan sibernya sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP.

Pihak BSI harus segera melakukan penyelidikan atau audit terkait kasus serangan siber yang menimpanya. Selain itu juga diperlukan turut serta dari lembaga lain dalam proses penyelidikan ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus berperan aktif dalam mengawasi proses audit yang dilakukan oleh BSI. OJK juga harus menilai terkait ketahanan dan keamanan siber bank dari bank BSI yang meliputi upaya pemulihan terhadap adanya serangan siber.

UU PPSK diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan menangani permasalahan pada sektor perbankan, sehingga untuk kedepannya dapat lebih berhati-hati dan antisipatif terhadap serangan siber. Selain itu juga diperlukan langkah mitigasi dini untuk mencegah permasalahan agar efek samping dari serangan siber tersebut tidak semakin merugikan para korban. Kebocoran data yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan karena adanya *fintech* dan penggunaan data nasabah tanpa didahului dengan adanya izin dari nasabah. UU PPSK dapat menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa perlindungan kepada konsumen semakin terjamin.

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang dapat disingkat menjadi UU PPSK merupakan suatu jawaban baru atas penyelesaian sengketa yang terjadi di sektor perbankan. UU PPSK diharapkan dapat mengurangi terjadinya potensi permasalahan yang dihadapi oleh sektor perbankan khususnya yang berhubungan dengan serangan siber. Namun, pelaksanaan UU PPSK juga diperlukan adanya sinergitas antara lembaga jasa keuangan dengan regulator serta sosialisasi secara masif tentang UU PPSK ini.

3.2. SARAN

Melihat dari adanya permasalahan di atas dapat dilihat bahwasannya dengan adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat menjamin kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya di sektor perbankan. Namun juga perlu diingat bahwasannya juga diperlukan sinergitas penerapan dari Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang bisa disingkat sebagai UU PDP dalam hal perlindungan data pribadi masyarakat. Selain itu juga diperlukan peran aktif dari lembaga-lembaga lain untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya serangan siber baik dari pihak bank, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian, OJK, hingga Kepolisian.

IV. DAFTAR BACAAN

Buku

Abdurrahchman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia, Jakarta, 1991.
Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, Bandung, 2012.

Jurnal

S. Parulian, dkk, “Ancaman dan Solusi Serangan Siber di Indonesia”. Jurnal UPI, Vol.1 (2), 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196)

Internet

DPR RI, “Kasus Serangan Siber BSI Jadi Pelajaran Mahal bagi Sistem IT Perbankan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44513/t/Kasus+Serangan+Siber+BSI+Jadi+Pelajaran+Mahal+bagi+Sistem+IT+Perbankan>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.
DPR RI, “Putri Komarudin Desak BSI Segera Selidiki dan Pastikan Keamanan Data Nasabah”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44540/t/Putri+Komarudin+Desak+BSI+Segera+Selidiki+dan+Pastikan+Keamanan+Data+Nasabah+>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.
Ayyi Hidayah, “Duh! Penjahat Siber Banyak Incar Bank Nih”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230222090858-17-415882/duh-penjahat-siber-banyak-incar-bank-nih>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.

Dampak Transformasi Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Konteks UU No. 4 Tahun 2023 terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan

Fikarryan Gumay Putra

Fikarputra7@gmail.com

I. Pendahuluan

Pengembangan dan penguatan sektor keuangan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU ini tidak hanya memiliki implikasi terhadap perkembangan sektor keuangan, tetapi juga membawa transformasi signifikan dalam penyelesaian sengketa perbankan. Sementara tujuan utama UU No. 4 Tahun 2023 adalah untuk memperkuat sektor keuangan agar lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan global, kita tidak boleh mengabaikan konsekuensi yang lebih mendalam yang dihasilkan dari regulasi ini. Bagaimana UU ini mengubah cara penyelesaian sengketa perbankan, mempengaruhi peran lembaga penyelesaian sengketa, dan memberikan dampak terhadap kepentingan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan adalah aspek-aspek yang harus kita telaah dengan seksama. Dalam pandangan luas, transformasi penyelesaian sengketa perbankan dalam konteks UU No. 4 Tahun 2023 juga dapat menjadi gambaran tentang perubahan yang sedang terjadi dalam hukum dan perundang-undangan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai tanda dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih modern dan adaptif, langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa perbankan dapat menjadi landasan bagi pembaharuan lebih lanjut di berbagai sektor lainnya. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang transformasi penyelesaian sengketa perbankan yang dicetuskan oleh UU No. 4 Tahun 2023, kita dapat melihat implikasi

jangka panjang dari regulasi ini terhadap perbankan dan ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan dampak-dampak positif dan tantangan-tantangan yang mungkin timbul.

II. Latar Belakang

Pola perkembangan Negara saat ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satu yang sangat memengaruhi perkembangan tersebut adalah perkembangan dari sektor perekonomian. Sektor ekonomi merupakan faktor yang mendorong kegiatan bisnis untuk maju. Sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat telah memunculkan perkembangan yang sangat pesat. Dari berbagai macam peran penting sektor lembaga pembiayaan, terdapat berbagai dinamika dan tantangan yang terjadi di sektor Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) yang dapat berdampak kepada stabilitas sektor Pembiayaan. Beberapa diantaranya yaitu tren kenaikan angka NPL (Non Performing Loan) maupun serangan siber.

transformasi penyelesaian sengketa perbankan dalam konteks UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melibatkan dinamika kompleks dalam perkembangan sektor keuangan Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kompetisi global yang semakin intens, perbankan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan jumlah transaksi, diversifikasi produk keuangan, serta kebutuhan akan penanganan sengketa yang efisien dan adil. Sebagai respons terhadap berbagai perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menghadirkan kerangka hukum yang lebih modern dan adaptif guna memperkuat sektor keuangan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan lahir merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan responsif terhadap dinamika global.

III. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transformasi penyelesaian sengketa perbankan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mempengaruhi kelangsungan sektor jasa keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana teknologi berperan dalam memfasilitasi implementasi transformasi penyelesaian sengketa perbankan ini?

IV. Pembahasan

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 diadakan untuk mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan.

Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaringan pengamanan sistem keuangan. Penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Penguatan lembaga pembiayaan yaitu melalui pendekatan berbasis prinsip sehingga tercipta keadilan meningkatkan Pelindungan Konsumen, memperkuat pengawasan koperasi yang bergerak di sektor keuangan, dan memperkuat ekosistem pendukung pembiayaan namun dengan tetap mengutamakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Transformasi penyelesaian sengketa perbankan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan di Indonesia. Perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa tidak hanya memengaruhi

aspek hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas, transparansi, dan citra sektor perbankan secara keseluruhan. Dari sudut pandang penulis beberapa dampak tersebut dapat berupa :

1. Mendukung Stabilitas Sektor Keuangan Penyelesaian

sengketa yang efisien dan adil dapat membantu menjaga stabilitas sektor keuangan. Dengan meminimalkan konflik yang mempengaruhi operasional lembaga perbankan, stabilitas keseluruhan sektor keuangan dapat dijaga, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

2. Menarik Investasi

Ketika mekanisme penyelesaian sengketa perbankan berjalan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di sektor jasa keuangan Indonesia. Keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang efektif memberikan jaminan bahwa potensi sengketa dapat diselesaikan secara adil dan tepat waktu, sehingga investor lebih merasa aman dalam berinvestasi.

3. Mengurangi ketidakpastian hukum

Transformasi dalam penyelesaian sengketa perbankan dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh pelaku industri perbankan. Dengan proses penyelesaian yang lebih jelas dan terstruktur, risiko ketidakpastian hukum dapat diminimalkan, sehingga pelaku usaha perbankan dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan.

2. Beberapa tahun belakangan ini, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan



perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing Bank. Salah satunya yaitu OJK yang membuat rancangan kebijakan untuk mendorong percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia berupa Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.

Salah satu pilar dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 yang menjadi arah kebijakan adalah akselerasi transformasi digital perbankan. Pilar ini dijabarkan lebih lanjut dalam Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan disusun dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara inovasi digital perbankan dan aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan dalam kondisi sehat (prudent, safe, and sound banking). Rancangan ini juga mengusung prinsip technology neutral, yaitu tidak mengatur aspek teknis terkait teknologi. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan berisikan 5 elemen utama berupa data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi digital perbankan. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan akan memberikan acuan yang lebih konkret akan digitalisasi perbankan ke depan dalam rangka akselerasi transformasi digital, sekaligus merupakan respon kebijakan untuk memitigasi berbagai tantangan dan risiko dari transformasi digital perbankan. Implementasi Cetak Biru ini diharapkan dapat mendorong perbankan nasional lebih memiliki daya tahan (resilience), berdaya saing, dan kontributif.

Selain itu, Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi implementasi transformasi penyelesaian sengketa perbankan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 2023. Penggunaan teknologi modern membawa inovasi dalam cara penyelesaian sengketa dilakukan, mengoptimalkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam proses tersebut. Implementasinya dapat berupa :

1. Platform Online untuk Penyelesaian Sengketa

Pemanfaatan platform online atau aplikasi khusus dapat mempermudah proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang terlibat dapat mengakses



informasi dan berinteraksi melalui platform ini, mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik yang memakan waktu dan biaya. Proses ini juga dapat dilakukan tanpa mengenal batasan geografis, memungkinkan partisipasi lebih luas dalam penyelesaian sengketa.

2. Pengumpulan dan Analisis Data

Teknologi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang lebih efektif. Ini dapat membantu pihak yang terlibat untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk memperkuat argumen mereka. Dengan data yang akurat dan terverifikasi, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih objektif dan dapat diandalkan.

3. Penggunaan Blockchain untuk Keamanan dan Transparansi

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Transaksi dan informasi yang dicatat dalam blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah, meminimalkan risiko manipulasi atau penipuan. Ini juga membantu menciptakan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa.

V. Kesimpulan

Transformasi penyelesaian sengketa perbankan yang diatur oleh UU No. 4 Tahun 2023 memiliki dampak positif terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat, membangun citra positif, mengurangi ketidakpastian, mendorong pertumbuhan, mendukung stabilitas, dan menarik investasi, perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa memberikan kontribusi penting

terhadap pertumbuhan sektor perbankan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan hukum global. Transformasi pun tidak terlepas dengan kemajuan serta perkembangan teknologi. Teknologi memiliki peran sentral dalam memfasilitasi implementasi transformasi penyelesaian sengketa perbankan yang

diatur oleh UU No. 4 Tahun 2023. Penggunaan teknologi modern tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan transparansi, keamanan data, dan kualitas keputusan yang dihasilkan. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan penyelesaian sengketa perbankan yang lebih baik dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan hukum.

VI. Saran

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Saran pertama adalah bahwa transformasi penyelesaian sengketa perbankan yang lebih adil, transparan, dan efisien berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Kepercayaan yang ditingkatkan dapat membawa dampak positif terhadap jumlah nasabah, investasi, dan kredibilitas sektor perbankan di mata masyarakat.

2. Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan

Dengan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif, sektor perbankan dapat meminimalkan potensi gangguan atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Ini dapat membantu menjaga keseimbangan dan mencegah dampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan.

3. Mendorong Pertumbuhan Kredit dan Investasi

Transformasi penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan dapat diandalkan dapat membantu mendorong pertumbuhan kredit dan investasi di sektor perbankan. Para

perangku kepentingan akan lebih cenderung berinvestasi dan berutang jika mereka merasa bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan efisien, tanpa menghambat aktivitas bisnis.

4. Mendukung Inovasi Produk dan Layanan

Dengan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, bank-bank dapat lebih fokus pada inovasi produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada nasabah. Dengan demikian, transformasi ini dapat mendorong bank-bank untuk terus mengembangkan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

VII. Daftar Bacaan

Internet

Devi Anggraeni & Wisnu Budhi Pratomo “*Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan*” [file:///Users/darl/Downloads/3560-Article%20Text-16309-1-10-20230725%20\(1\).pdf](file:///Users/darl/Downloads/3560-Article%20Text-16309-1-10-20230725%20(1).pdf), diakses pada 30 Agustus 2023

Hayati, N., & Yulianto, E. “*Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals: Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals*”. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, [file:///Users/darl/Downloads/3560-Article%20Text-16309-1-10-20230725%20\(1\).pdf](file:///Users/darl/Downloads/3560-Article%20Text-16309-1-10-20230725%20(1).pdf) , diakses pada 30 Agustus 2023

Otoritas Jasa Keuangan “*cetak biru transformasi digital perbankan*”

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan.aspx> diakses pada 30 Agustus 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang no.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan

ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS AIRLANGGA

JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN
SURABAYA - 60286

✉ unair.alsa@gmail.com  <https://alsalcunair.org>



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA

